



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 899 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 899 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MAGHFURI	LAKI-LAKI	BAKALAN	TERPILIH
2	MUHAMMAD KHOIRUDIN	LAKI-LAKI	BAKALAN	TERPILIH
3	SHOLICHAN	LAKI-LAKI	BAKALAN	TERPILIH
1	MOKHAMAD FARIS	LAKI-LAKI	BANDUNGREJO	TERPILIH
2	AHMAD ALIMUL KHASAN	LAKI-LAKI	BANDUNGREJO	TERPILIH
3	MUHAMMAD QADAFI	LAKI-LAKI	BANDUNGREJO	TERPILIH
1	DARMUJI	LAKI-LAKI	BANYUPUTIH	TERPILIH
2	SHUFI AMALINA ALFAINI	PEREMPUAN	BANYUPUTIH	TERPILIH
3	SYAHRUL HABIB MAULANA	LAKI-LAKI	BANYUPUTIH	TERPILIH
1	ZAENAL ARIF	LAKI-LAKI	BATUKALI	TERPILIH
2	M. MUJIB RIDWAN	LAKI-LAKI	BATUKALI	TERPILIH
3	ALI SOFYAN	LAKI-LAKI	BATUKALI	TERPILIH
1	MASLIKAN	LAKI-LAKI	DAMARJATI	TERPILIH
2	LUKMAN KHAKIM	LAKI-LAKI	DAMARJATI	TERPILIH
3	LINA IHDAYANI OKTAVIA	PEREMPUAN	DAMARJATI	TERPILIH
1	MIRANDA SALSABILA	PEREMPUAN	KRIYAN	TERPILIH
2	SUDARMAJI	LAKI-LAKI	KRIYAN	TERPILIH
3	MUHSININ	LAKI-LAKI	KRIYAN	TERPILIH
1	SHOLIKUL HADI,S.H.I	LAKI-LAKI	MANYARGADING	TERPILIH
2	ABDUL GHOFUR	LAKI-LAKI	MANYARGADING	TERPILIH
3	MUKARIM	LAKI-LAKI	MANYARGADING	TERPILIH
1	SUDARNO	LAKI-LAKI	MARGOYOSO	TERPILIH
2	DAIAH AYU CHUMAISAROH	PEREMPUAN	MARGOYOSO	TERPILIH
3	DEA RAHMATIKA	PEREMPUAN	MARGOYOSO	TERPILIH
1	TAUFIK LILIK RIYANTO	LAKI-LAKI	PENDOSAWALAN	TERPILIH
2	PUPUT ANDRIYANI	PEREMPUAN	PENDOSAWALAN	TERPILIH
3	EKO PURWANTO, S.PD.SD	LAKI-LAKI	PENDOSAWALAN	TERPILIH
1	KASMADI	LAKI-LAKI	PURWOGONDO	TERPILIH
2	RIZAL FAIZ MOHAMAD	LAKI-LAKI	PURWOGONDO	TERPILIH
3	MUHAMMAD FAIZUDDIN	LAKI-LAKI	PURWOGONDO	TERPILIH
1	AHMAD ZAKKY	LAKI-LAKI	ROBAYAN	TERPILIH
2	JA'FAR	LAKI-LAKI	ROBAYAN	TERPILIH
3	RESA HANIFA	PEREMPUAN	ROBAYAN	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	SENDANG	TERPILIH
2	AGUS HUDALLAH	LAKI-LAKI	SENDANG	TERPILIH
3	WAJAR MULATO PRIBADI	LAKI-LAKI	SENDANG	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO